



PUTUSAN
Nomor 1971/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT RUMPINARI AGRO INDUSTRY, beralamat di Jalan Raya Kalimalang Blok E, Nomor 4F, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, diwakili Mahesa Mahardika, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. Suhadi Nugroho, beralamat di S-Nug&Co, Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/DIR-PT.RAI/III/2014 tanggal 19 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48458/PP/M.VII/19/2013, tanggal 26 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding tanpa nomor tanggal 4 Januari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 diterbitkan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Kekurangan (Rp.)
Bea Masuk	591.882.000,00
Cukai	0,00
PPN	0,00
PPnBM	0,00
PPh Pasal 22	13.133.000,00
Denda	0,00
Jumlah Kekurangan Pembayaran	605.015.000,00

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I. Latar Belakang Penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor dengan PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 sebagai berikut:

Jenis barang : Australian Cattle-Live Oxen;
Negara Asal : Australia;
Nilai Pabean : CIF USD 1,259,968.50;
Klasifikasi : 0102.29.10.10;
Pembebanan : BM 0%, PPN 10% (Bebas), PPh 2,5%;

Bahwa Terbanding melakukan penetapan tarif berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 16 ayat (1) terhadap impor Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 dengan SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 032/DI-PT.RAI/IX/201 tanggal 10 September 2012 dengan melampirkan Bukti Penerimaan Jaminan Nomor: 002897/JT/KBR/2012 tanggal 11 September 2012;

Bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 dengan diktum sebagai berikut:

Memutuskan;

Pertama: Menolak keberatan PT Rumpinary Agro Industry terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012;

Kedua: Menetapkan tarif atas jenis barang pada PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 pada Pos Tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan Bea Masuk 5%, PPN 10% (Bebas) dan PPh 2,5%;

Ketiga: Berdasarkan diktum kedua tagihan yang seharusnya dibayar sebesar Rp.902.620.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bea Masuk Rp.591.882.000,00;
- b. PPh Pasal 22 Rp.310.738.000,00;

Keempat: Berdasarkan diktum ketiga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.605.015.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bea Masuk Rp.591.882.000,00;
- b. PPh Pasal 22 Rp. 13.133.000,00;

Bahwa pertimbangan hukum penolakan keberatan Terbanding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding, yang dilampiri Bukti Penerimaan Jaminan Nomor: 002897/JT/KBR/2012 tanggal 11 September 2012 dan fotokopi SPTNP, yang telah diterima Terbanding tanggal 11 September 2012;
- b. Bahwa Terbanding menetapkan tarif atas PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 yang diberitahukan:

Jenis barang:	Australian Cattle-Live Oxen;
Negara Asal:	Australia;
Nilai Pabean:	CIF USD 1,259,968.50;
Klasifikasi:	0102.29.10.10;
Pembebanan:	BM 0%, PPN 10% (Bebas), PPh 2,5%;
Menjadi:	
Nilai Pabean:	CIF USD 1,252,923.70;
Klasifikasi:	0102.29.10.10;
Pembebanan:	BM 5%, PPN 10% (Bebas), PPh 2,5%;

- c. Bahwa alasan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keberatan Pemohon Banding ialah tentang tarif sehingga tidak keberatan dengan penetapan Nilai Pabean yaitu intinya menyebutkan: "Pada saat pengisian PIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding tidak melampirkan form AANZ karena tairfnya sama dengan tarif BM MFN”;

d. Bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan, Pemohon Banding dalam pengajuan keberatannya melampirkan dokumen dan data-data pendukung antara lain data pendukung lain, berupa:

- Fotokopi PIB, Invoice;
- *Packing List*;
- B/L;
- Persetujuan bongkar badan karantina pertanian (KH-5);
- Surat Persetujuan Impor Sapi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI No. 04.PI-54.12.0032;
- Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 944/KPTS/PADA.410/2012;
- *Certificate of Health, Australian Government*;
- dan lain-lain;

e. Bahwa hasil identifikasi barang berdasarkan penelitian terhadap PIB dan dokumen pelengkap pabeaan yang dilampirkan tersebut disimpulkan barang yang diimpor berupa sapi potong (*live cattle*);

f. Penelitian Klasifikasi:

1) Kajian Pos Tarif Pemberitahuan (0102.29.10.10);

- a) Berdasarkan Buku Tarif Kepabeaan Indonesian (BTKI) 2012, HS 0102.29.10.10 adalah lembu (*oxen*);
- b) Berdasarkan identifikasi jenis barang yang diimpor adalah sapi potong bukan lembu (*oxen*), sehingga tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 0102.29.10.10;

2) Kajian Pos Tarif Penetapan (0102.29.10.90);

- a) Berdasarkan BTKI 2012, binatang hidup, diklasifikasikan pada Bab 01;
- b) Berdasarkan uraian pos pada Bab 01, binatang hidup jenis lembu, diklasifikasikan pada pos 01.02;
- c) Sapi, bukan bibit diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29;
- d) Sapi jantan (termasuk lembu) diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10;
- e) Berdasarkan identifikasidan uraian jenis barang, barang impor yang dipermasalahkan adalah *cattle* (sapi) dan bukan lembu (*oxen*), sehingga diklasifikasikan pada Pos Tarif 0102.29.1090 dengan pembebanan 5%;



g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan atas keberatan Pemohon Banding atas SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 oleh Terbanding;

Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 95;

II. Pokok Sengketa;

Bahwa merujuk pada angka I di atas, Pemohon Banding menyampaikan bahwa pokok sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah penetapan klasifikasi atas barang diimpor berupa *Australian Cattle-Live Oxen* yang telah diberitahukan dala Pos Tarif 0102.29.10.10 dengan pembebanan Bea Masuk 0%, namun kemudian dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan Bea Masuk 5% berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 16 ayat (1) sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PPh Pasal 22. Dalil Terbanding dalam penetapan tarif *a quo* adalah, berdasarkan identifikasi barang diimpor, sapi potong (*cattle*) bukan lembu (*oxen*);

Bahwa penetapan tarif atas *Australian Cattle-Live Oxen* dalam PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 yang telah diberitahukan dalam Pos Tarif 0102.29.10.10 dengan pembebanan Bea Masuk 0%, namun kemudian dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan Bea Masuk 5 dengan dalil pada saat pengisian PIB, Pemohon Banding tidak melampirkan form AANZ karena tarifnya sama dengan tarif BM MFN, adalah tidak tepat. Padahal form AANZFTA (*Certificate of Origin AANZFTA*) dilampirkan di PIB *a quo*;

III. Ketentuan Formal Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan formal banding yaitu:

- 1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012;
- 3) Terhadap 1 (satu) Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 diajukan 1 (satu) Surat Banding;
- 4) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding yaitu tanggal 12 November 2012;
- 5) Pada Surat Banding dilampiri salinan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 yang diajukan banding;
- 6) Surat Banding dilampiri dengan SSPCP atas pelunasan tagihan sebagaimana tercantum dalam SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012;

IV. Alasan Banding yang Diajukan Pemohon Banding;

Bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding:

- 1) Bahwa identifikasi dan uraian jenis barang yang dilakukan oleh Terbanding, barang impor yang dipermasalahkan adalah *cattle* (sapi) dan bukan lembu (*oxen*), sehingga diklasifikasikan pada Pos Tarif 0102.29.1090 dengan pembebanan BM 5%;

- 2) Bahwa Terbanding dalam konsideran Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 menyebutkan sebagai berikut:

Huruf e

Bahwa hasil identifikasi barang berdasarkan penelitian terhadap PIB dan dokumen pelengkap pabeaan yang dilampirkan tersebut disimpulkan barang yang diimpor berupa sapi potong (*live cattle*);

Huruf f

Penelitian Klasifikasi:

- (1) Kajian Pos Tarif Pemberitahuan (0102.29.10.10);

- a. Berdasarkan Bu Buku Tarif Kepabeaan Indonesian (BTKI) 2012, HS 0102.29.10.10 adalah lembu (*oxen*);
- b. Berdasarkan identifikasi jenis barang yang diimpor adalah sapi potong bukan lembu (*oxen*), sehingga tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 0102.29.10.10;

- (2) Kajian Pos Tarif Penetapan (0102.29.10.90);

- a. Berdasarkan BTKI 2012, binatang hidup, diklasifikasikan pada Bab 01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan uraian pos pada Bab 01, binatang hidup jenis lembu, diklasifikasikan pada pos 01.02;
 - c. Sapi, bukan bibit diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29;
 - d. Sapi jantan (termasuk lembu) diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10;
 - e. Berdasarkan identifikasian uraian jenis barang, barang impor yang dipermasalahkan adalah *cattle* (sapi) dan bukan lembu (*oxen*), sehingga diklasifikasikan pada Pos Tarif 0102.29.1090 dengan pembebanan 5%;
- 3) Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes to the Harmonized System*; Bagian I;
Pos 01.02;
Pos ini meliputi semua hewan yang tergolong sub famili Bovinae baik piaraan maupun tidak dan tanpa menghiraukan untuk apa hewan itu digunakan (misalnya disediakan untuk pembiakan, dibesarkan, digemukkan, untuk bibit, disembelih). Dalam pos ini termasuk/mencakup antara lain:
 - (1) Hewan genus Bos, termasuk lembu biasa/*common ox* (Bos Taurus), lembu Zebu/*humped ox* (Bos indicus), dan lembu/ox Watussi;
 - (2) Hewan genus Bubalus, termasuk kerbau India/*Indian or water buffalo* (Bubalus bubalus), kerbau Asia atau arni (Bubalus arni) dan anoa;
 - (3) Banteng;
 - (4) Yak (Tibetan yak);
 - (5) Bison;
 - (6) Beefalo (campuran bison dengan sapi piaraan);
- 4) Penjelasan-penjelasan Pemohon Banding selanjutnya akan membuktikan bahwa penolakan keberatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bahwa sapi (*cattle*) adalah sinonim lembu (*oxen*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sa-pi n binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, dipiara untuk diambil daging dan susunya; lembu. Dengan perkataan lain, sinonim sapi adalah lembu;
- 6) Bahwa menurut KBBI, barang diimpor yaitu *Australian Cattle-Live Oxen* adalah sapi atau lembu bakalan untuk digemukkan sebelum dipotong dari sub *family Bovinae species Bos indicus* yang dipelihara di peternakan sehingga dalam BTKI 2012 diklasifikasikan ke pos tarif 0102.29.10.10---Lembu atau Oxen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa dalam:
- HS 2007: Pos Tarif 0102.90.10.00 -- Sapi adalah *Oxen*;
- BTKI 2012: Pos Tarif 0102.29.10.10 -- Lembu adalah *Oxen*;
- Dengan demikian dapat dilihat bahwa buku tarif bea masuk baik yang berdasarkan HS 2007 maupun HS 2012 menyatakan sapi adalah lembu yang dalam Bahasa Inggris adalah *Oxen*, sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris *Oxen* adalah sinonim *Cattle*, oleh karena itu dalil Terbanding yang mengatakan sapi tidak sama dengan lembu tidak ada dasarnya;
- 8) Bahwa barang dalam PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 diimpor dengan skema AANZFTA dan impornya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor: 166/PMK.011/2011 tentang penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*;
- 9) Bahwa alasan penolakan Terbanding dalam KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 Bagian Menimbang huruf c menyebutkan: "Pada saat pengisian PIB Pemohon Banding tidak melampirkan form AANZ karena tarifnya sama dengan tarif BM MFN" adalah tidak benar, dikarenakan Pemohon Banding telah melampirkan form AANZ dalam lembar lampiran dokumen PIB, sehingga penolakan Terbanding bertentangan dengan *Operational Certification Procedure (OCP) AANZFTA* dan PMK Nomor: 166/PMK.011/2011;
- 10) Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, pengguna jasa kepabeanan diwajibkan menggunakan BTKI 2012. Dengan demikian barang diimpor diberitahukan di BTKI 2012 ke dalam Pos Tarif 0102.29.10.10 -- Lembu (*Oxen*);
- 11) Bahwa terhadap importasi yang menggunakan skema AANZFTA pembebanan tarif preferensinya masih menggunakan PMK Nomor: 166/PMK.011/2011 berdasarkan HS 2007. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-21/BC/2011 huruf C no.2: "Terhadap importasi yang menggunakan skema *Free Trade Agreement (FTA)*, diinformasikan bahwa pembebanan tarif preferensinya masih menggunakan PMK yang sudah ada dan PMK tersebut masih menggunakan HS 2007 yang antara lain terdiri dari PMK Nomor: 166/PMK.011/2011 berdasarkan HS 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*";



dan huruf C No. 3.b:

“Terhadap dokumen impor yang menggunakan skema FTA, maka Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan tarif preferensi harus menyesuaikan klasifikasi barang tersebut yang sudah menggunakan HS 2012 ke HS 2007 dengan menggunakan referensi tabel korelasi BTKI 2012-BTBM 2007, dan selanjutnya menetapkan tarif preferensi berdasarkan besaran tarif preferensi barang tersebut pada kolom Tahun 2012 masing-masing PMK yang mengatur tentang FTA sebagaimana butir C.2 di atas”;

- 12) Bahwa dalam BTBM/HS 2007 binatang jenis lembu, hidup diklasifikasikan sebagai berikut:

Pos/Sub Pos	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk/Impor Duty	
			Umum (%)	AANZFTA (%)
01.02	Binatang jenis lembu, hidup	Live bovine animals		
0102.10.00.00	- Bibit	- Pure-bredbreeding animal	0	0
0102.90	- Lain-lain:	- Other:		
0102.90.10.00	-- Sapi	-- Oxen	0	0
0102.90.20.00	-- Kerbau	-- Buffaloes	5	0
0102.90.90.00	-- Lain-lain	-- Other	5	5

Pos Tarif 0102.90.10.00 -- Sapi (*Oxen*) adalah Pos Tarif/*Oxen* bukan bibit;
Pos Tarif 0102.90.10.00 – Lain-lain (*Other*) adalah pos tarif binatang hidup jenis lembu bukan bibit, bukan sapi, bukan kerbau. Dengan demikian Pos Tarif 0102.90.90.00 adalah Pos Tarif untuk banteng yak, bison, beefalo (lihat angka IV butir 3 *Explanatory Notes to the Harmonized System*);

- 13) Bahwa pemberitahuan Pos Tarif baragn diimpor dalam PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012, *Australian Cattle-Live Oxen* oleh Pemohon Banding sudah tepat yaitu ke dalam Pos Tarif: 0102.29.10.10 ---- Lembu atau *Oxen* – Pembebanan BM 0%;
- 14) Bahwa selanjutnya berdasarkan tabel korelasi BTBM 2007 dengan BTKI 2012:

Tabel Korelasi BTBM 2007 dengan BTKI 2012

No.	BTBM 2007			BTKI 2012	
	Pos Tarif	MFN (%)	AANZFTA (PMK-166) (%)	Pos Tarif	MFN (%)
5	0102.90.10.00	0	0	0102.29.10.10	0



BTBMI/HS 2007

Pos/Sub Pos	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk/Impor Duty	
			Umum (%)	AANZFTA (%)
01.02	Binatang jenis lembu, hidup	Live bovine animals		
0102.10.00.00	- Bibit	- Pure-bredbreeding animal	0	0
0102.90	- Lain-lain:	- Other:		
0102.90.10.00	-- Sapi	-- Oxen	0	0
0102.90.20.00	-- Kerbau	-- Buffaloes	5	0
0102.90.90.00	-- Lain-lain	-- Other	5	5

Bahwa dengan demikian barang diimpor yaitu *Australian Cattle-Live Oxen* yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 adalah sapi/lembu/*cattle/oxen* bakalan (bukan bibit) yang diimpor dengan skema AANZFTA yang dalam BTKI 2012 diberitahukan ke Pos Tarif 0102.29.10.10 – lembu (*Oxen*) BM 0% (MFN) dan dalam BTBMI/HS 2007 harus diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.90.10.00 – Sapi (*Oxen*) dengan pembebanan BM AANZFTA (PMK-166) sebesar 0%;

V. Kesimpulan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa alasan tidak setuju adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan referensi yang umum digunakan, dalam bahasa Indonesia, sinonim sapi adalah lembu, dan dalam bahasa Inggris sinonim *cattle* adalah *oxen*;
2. Bahwa barang diimpor yaitu *Australian Cattle – Live Oxen* adalah sapi atau lembu bakalan untuk digemukkan sebelum dipotong dari sub *family Bonavinae species bos indicus* yang dipelihara di peternakan sehingga dalam BTKI 2012 diklasifikasikan ke pos tarif: 0102.29.10.10 ---- lembu atau *oxen*;
3. Bahwa dalam:
HS 2007: Pos Tarif 0102.90.10.00 -- sapi adalah *oxen*;
BTKI 2012: Pos Tarif 0102.29.10.10 ---- lembu adalah *oxen*;
Dengan demikian dapat dilihat bahwa buku tarif bea masuk, baik yang berdasarkan HS 2007 maupun HS 2012 menyatakan sapi adalah lembu



yang dalam Bahasa Inggris adalah *oxen*. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris *Oxen* adalah sinonim *cattle*. Oleh karena itu, dalil Terbanding yang mengatakan sapi tidak sama dengan lembu tidak ada dasarnya;

4. Bahwa penolakan Terbanding dengan dalil "Pada saat pengisian PIB Pemohon Banding tidak melampirkan form AANZ karena tarifnya sama dengan tarif BM MFN" adalah tidak benar, dikarenakan Pemohon Banding telah melampirkan form AANZ dalam lembar lampiran dokumen PIB, sehingga penolakan Terbanding bertentangan dengan *Operational Certification Procedure* (OCP) AANZFTA dan PMK Nomor: 166/PMK.011/2011;
5. Bahwa barang diimpor yaitu *Australian Cattle-Live Oxen* yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 adalah sapi/lembu/*cattle/oxen* bakalan (bukan bibit) yang diimpor dengan skema AANZFTA yang dalam BTKI 2012 diberitahukan ke Pos Tarif 0102.29.10.10 – lembu (Oxen) BM 0% (MFN) dan dalam BTBMI/HS 2007 harus diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.90.10.00 – Sapi (Oxen) dengan pembebanan BM AANZFTA (PMK-166) sebesar 0%;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, tidak terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan PPh Pasal 22 saat impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012;
- VI. Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding dan Permohonan Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan, fakta dan dasar hukum sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhdap penetapan Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 dengan keputusan menolak keberatan Pemohon Banding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis agar membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tersebut sehingga tagihan dalam SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding dalam tabel berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Kekurangan (dalam Rp)
1. Bea Masuk	-
2. Cukai	-
3. PPN	-
4. PPh Pasal 22	-
Jumlah Tagihan	-

Selanjutnya memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Masuk dan PPh Pasal 22 yang telah dilunasi dengan SSPCP dengan segala konsekuensi berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48458/PP/M.VII/19/2013, tanggal 26 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Rumpinary Agro Industry Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012, atas nama PT Rumpinary Agro Industry, NPWP: 02.125.817.3-008.000, Jenis Usaha: Agroindustri, Industri Pertanian, Peternakan, Alamat: Jln. Raya Kalimalang Blok E, No. 4F, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan menetapkan atas barang yang diimpor PT Rumpinary Agro Industry dengan PIB Nomor 269593 tanggal 2 Juli 2012 yaitu *Australian Commercial Cattle-Live Oxen* yang terdiri dari 995 ekor *Feeder Steers* diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan 486 ekor *Feeder Heifer* diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5%;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48458/PP/M.VII/19/2013, tanggal 26 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/DIR-PT.RAI/III/2014, tanggal 19 Maret 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Maret 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Juni 2014, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban atas Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor TKM-142/PAN.Wk/2016 tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam buku "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak", Rajawali Pers - Jakarta 2007 karangan Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., menyatakan bahwa: "Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melawan putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pokok sengketa pengajuan peninjauan kembali karena salah satu pihak tidak menerima putusan Pengadilan Pajak dengan anggapan bahwa putusan itu tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran material. Dalam arti, peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap putusan Pengadilan Pajak mengingat Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa penerapan hukum, melainkan termasuk fakta-fakta yang terjadi selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.";

Pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat berkeberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-



48458/PP/M.VII/19/2013 tanggal 26 September 2013 yang diucapkan tanggal 26 November 2013 mengenai penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif bea masuk untuk PIB Nomor 269593 tanggal 2 Juli 2012 yaitu atas *Australian Commercial Cattle-Live Oxen* pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Bahwa Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon banding dan menetapkan klasifikasi pos tarif dan tarif bea masuk atas *Australian Commercial Cattle-Live Oxen*, yang terdiri dari 995 ekor *Feeder Steers* diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan 486 ekor *Feeder Heifer* diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5%;
3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan yang nyata dan keliru dalam menerapkan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor: Put-48458/PP/M.VII/19/2013 tanggal 26 September 2013 yang diucapkan tanggal 26 November 2013, dengan ini menyatakan sangat berkeberatan dan tidak menerima atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar putusan yang menolak banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi pos tarif dan tarif bea masuk atas *Australian Commercial Cattle-Live Oxen*, yang terdiri dari 995 ekor *Feeder Steers* diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan 486 ekor *Feeder Heifer* diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan yang nyata dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah terjadi suatu kekhilafan baik *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

2. Bahwa sebagaimana alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali *a quo* berdasarkan Pasal 91 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti tertulis baru yaitu Surat Konfirmasi *Food Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa selaku Kuasa Hukum atas nama klien yang merupakan anggota AFPINDO (Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia) dengan Surat Nomor: S-Nug-0106/I/2014 pada tanggal 22 Januari 2014 (Bukti PK-12) telah mengajukan permintaan konfirmasi tentang *definisi cattle* dengan melampirkan foto hewan diimpor dan merinci karakteristik hewan dalam foto tersebut, yang pada pokoknya bertanya:

- 1) Apakah hewan dalam foto terlampir cocok dengan definisi *cattle* menurut FAO?
- 2) Apabila hewan dalam foto tersebut adalah *cattle*, apakah hewan tersebut *ox* atau bukan *ox*?

2.2. Bahwa FAO telah menjawab pertanyaan tersebut dengan Surat Ref.0119/fa 18/1/Progd.14 tanggal 3 Maret 2014 (Bukti PK-13), berdasarkan rekonfirmasi dari FAO RAP (Regional Asia Pacific) dan *FAO Headquarter Rome Divisi Livestock* menyatakan: "Hewan yang nampak dalam foto, jelas merupakan *Bos indicus* atau zebu *cattle* yang dalam FAOSTAT diklasifikasikan ke dalam *cattle*. Definisi 'Ox' dalam FAOSTAT tidak merujuk pada 'ox' sebagai hewan berjenis kelamin jantan yang dikebiri, namun merujuk pada *cattle* secara umum";

2.3. Bahwa *Food Agriculture Organization* (FAO) mengusulkan kepada *World Customs Organization* (WCO) agar dilakukan amandemen Pos 01.02 pada *Harmonized System* (HS) untuk monitoring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan pangan global, yang kemudian WCO mengadopsi usulan FAO tersebut dengan melakukan amandemen pada HS 2012 (Bukti PK-14) untuk memecah pos tarif 0102 Live bovine animals;

HS 2007		HS 2012	
POS/SUBPOS HEADING/SUBH EADING	DESCTIO N OF GOODS	POS/SUBPOS HEADING/SUBH EADING	DESCTIO N OF GOODS
01.02	Live bovine animals	01.02	Live bovine animals
			- Cattle:
			- Buffalo:
		0102.90	- Other:

2.4. Bahwa FAO mendefinisikan CATTLE adalah "*Common ox (Bos taurus); zebu, humped ox (Bos indicus); Asiatic ox (subgenus Bibos); Tibetan yak (Poephagus grunniens). Animals of the genus listed, regardless of age, sex, or purpose raised. Data are expressed in number of heads.*" (Bukti PK-15);

Cattle	
<i>Animals of the genus listed, regardless of age, sex, or purposed raised. Data are expressed in number of heads</i>	
Nama Umum	Nama Ilmiah (Genus atauSpecies)
- Common ox (en)	- Bos taurus
- Humped ox (en)	- Bos indicus
- Asiatic oxen	- Bibos
- Tibetan yak	- Poephagus grunniens

2.5. Bahwa dalam *Harmonized System Explanatory Notes*, Edisi 5, 2012, cattle didefinisikan sesuai dengan usulan FAO sebagai berikut:

01.02 Live bovine animals	
<i>This heading covers all animals of the sub-family Bovinae, whether or not domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter).</i>	
Cattle	
Nama Umum	Nama Ilmiah (Genus atauSpecies)



(A) - Common ox (en) - Humped ox (en) - Watussi ox (en)	(A) -Bos taurus - Bos indicus
(B) – Asiatic oxen	(B) – Bibos
(C) – Tibetan yak	(C) – Poephagus grunniens

- Kedudukan EN sebagai *official interpretation* (Bukti PK-20) dan *practical guidance* (Bukti PK-21) untuk identifikasi dan klasifikasi HS (SE-22/BC/2006);
- Dengan demikian, bukti tertulis baru dalam perkara *a quo* yaitu Surat Konfirmasi *Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Ref.0119/fa 18/1/Progd.14* tanggal 3 Maret 2014 apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, oleh karena itu konfirmasi FAO yang menyatakan hewan yang diimpor dalam foto yang disampaikan adalah Bos indicus atau zebu yang merupakan humped oxen serta penjelasan FAO bahwa 'Ox' dalam FAOSTAT bukan *castrated male animals* membuktikan kebenaran dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa pos tarif yang tepat dari hewan diimpor dalam PIB *a quo* adalah pos 0102.29.10.10 ---- Lembu (Oxen) dengan tarif Bea Masuk sebesar 0%;

3. Bahwa telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang melakukan kekeliruan yang nyata terkait pengertian Oxen, sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-48458/PP/M.VII/19/2013 halaman 28 alinea 2 yang berbunyi: "*bahwa untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud Oxen, Majelis mengambil kesimpulan berdasarkan beberapa referensi sebagai berikut:*

- a) <http://av1611.com/kjbp/kjv-dictionary/ox.html>;
- b) <http://www.thefreedictionary.com/ox>;
- c) <http://www.meriam-webster.com/dictionary/ox>;
- d) <http://oxforddictionaries.com/us/words/female-cattle-are-cows-male-cattle-are-bulls-but-what-word-do-you-use-if-you-don-t-want-to-specify-an-animal-s-sex>



- e) <http://www.wikihow.com/Tell-the-Difference-Between-Bulls-Cows-Steers-and-Heifers>
- f) <http://differencebetween.net/science/nature/difference-between-ox-and-cow>;
- g) http://ruralheritage.com/ox_paddock/ox_what_is.htm;
- h) <http://factsanddetails.com/wrorld.php?itemid=2124&subcatid=383>;
- i) *Encyclopedia Americana*;
- j) *Encyclopedia Britanica*;

Bahwa dengan demikian, Majelis mengidentifikasi barang yang diimpor dan diberitahukan pada PIB Nomor 269593 tanggal 2 Juli 2012 sebagai 995 ekor *Feeder Steers* yaitu sapi bakalan berkelamin jantan yang sudah dikebiri, jenis *Australian Commercial Cross*, berumur \pm 18 bulan dengan berat badan kurang dari 350 kg dan 486 ekor *Feeder Heifer* adalah sapi bakalan berkelamin betina, jenis *Australian Commercial Cross*, berumur \pm 18 bulan dengan berat badan kurang dari 350 kg, negara asal Australia”.

Bahwa dengan referensi-referensi tersebut bukanlah otoritatif referensi untuk identifikasi barang dan klasifikasi *Harmonized System* sebagaimana dikehendaki oleh WCO agar terjadi keseragaman klasifikasi HS;

Bahwa Penetapan klasifikasi *Harmonized System* harus dilakukan sebagai berikut:

3.1. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-22/BC/2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Bukti PK-16), barang diimpor harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penetapan klasifikasinya. (SE-22/BC/2006 hingga saat ini belum dicabut dan masih berlaku karena telah sejalan dengan cara penetapan HS menurut WCO);

3.2. Berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP), Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Foto barang diimpor (Bukti PK-17), hewan diimpor diidentifikasi sebagai berikut:

Bentuk fisik : Binatang jenis lembu, hidup (*Live bovine animals*);

Karakteristik : Pundak dan leher bagian atas berpunuk, leher bergelambir, telinga besar berbentuk pendulum, kulit tebal yang merupakan ciri-



ciri species *Bos indicus* (*Brahman/Humped oxen*);

Nama Umum : *Cattle* atau Sapi Brahman atau Humped oxen;

Jenis kelamin : Jantan dan Betina;

Peruntukan : Sapi Bakalan Potong atau disebut bukan bibit (*other than pure-bred breeding animals*);

Nama ilmiah : species *Bos indicus*;

Jumlah diimpor hidup : 995 ekor jantan dan 486 ekor betina;

3.3. Bahwa penetapan klasifikasi HS harus didasarkan pada Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS), Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Sub-pos. Selanjutnya, untuk keperluan klasifikasi *Harmonized System* (HS) 2012, *World Customs Organization* (WCO) telah mengadopsi *HS Explanatory Notes*, Edisi 5-2012 (EN) sebagai interpretasi resmi HS/*official interpretation* dan pedoman otoritatif/*authoritative guidance* (Bukti PK-20) guna klasifikasi HS;

3.4. Berdasarkan identifikasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jenis barang diimpor adalah binatang jenis lembu, hidup (*Live bovine animals*); dengan peruntukan bakalan potong atau disebut bukan bibit (*other than pure-bred breeding animals*); kelompok *cattle* berjenis kelamin jantan (*male*) dan betina (*female*); dengan nama umum *Humped oxen* atau disebut Brahman, dengan nama ilmiah *Bos indicus*; berjumlah 995 ekor jantan dan 486 ekor betina;

3.5. Klasifikasi barang impor dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) adalah sebagai berikut:

Dalam BTKI 2012, barang impor dalam PIB *a quo* yaitu binatang jenis lembu, hidup; bukan bibit; kelompok *cattle*; species *Bos indicus* dengan nama umum *Humped oxen* atau Brahman diklasifikasikan dalam BTKI 2012/HS 2012 sebagai berikut:

Betina (*Heifer*)

- | | |
|---|---------------|
| a. - Binatang jenis lembu, hidup | 01.02 |
| b. - Bukan bibit | 0102.29 |
| c. - <i>Cattle not male (female oxen)</i> | 0102.29.90.00 |

Jantan (*Steer*)



- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. - Binatang jenis lembu, hidup | 01.02 |
| b. - Bukan bibit | 0102.29 |
| c. - <i>Male cattle</i> | 0102.29.10 |
| d. - Oxen | 0102.29.10.10 |

Penjelasan:

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sapi adalah sinonim lembu.

3.6. Bahwa Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 adalah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 12 tentang tarif bea masuk adalah norma hukum untuk dilaksanakan yang telah jelas dan memberikan kepastian hukum sehingga tidak boleh ditafsirkan lagi. Catatan Bagian 1 Nomor 1 "Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut" (Bukti PK-29);

3.7. Lembu (oxen) pada pos tarif tersebut tidak dibatasi untuk umur tertentu atau peruntukan tertentu. Oleh karena barang impor dalam PIB *a quo* yaitu *Feeder Heifer* dan *Feeder Steers* diberitahukan pada Pos Tarif 0102.29.10.10 dengan BM-tarif preferensi AANZFTA sebesar 0%, maka tidak terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PPh Pasal 22;

3.8. Impor Dengan Skema Asean Australia New Zealand Free Trade Area (Aanzfta);

- *Feeder Heifer* dan *Feeder Steers* yang diimpor dengan skema AANZFTA berhak memperoleh tarif preferensi bea masuk sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Area (AANZFTA) (Bukti PK-21) yang masih menggunakan HS 2007, yaitu: Pos Tarif 0102.90.10.00 -- Sapi/Oxen (BPS: *Live oxen, other than pure-bred breeding animals*) dengan pembebanan bea masuk 0%;
- Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 21/BC/2011, impor dengan skema AANZFTA sejak 1 Januari 2012 dilakukan sebagai berikut:



Uraian barang	BTKI 2012		BTBMI 2007		Tarif Preferensi
1.560 Feeder Steer	0102.29.90.00	0%	0102.90.10.00	0%	0%
962 Feeder Heifer	0102.29.10.10	5%	0102.90.10.00	0%	0%

3.9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengambil kesimpulan mengenai pengertian *Oxen* berdasarkan beberapa referensi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* adalah tidak tepat, karena *cattle* dan *oxen* telah didefinisikan dalam *Harmonized System (HS)* dan *Explanatory Notes (EN)* maka tidak boleh didefinisikan lagi menggunakan referensi selain HS dan EN yang dapat menimbulkan perbedaan definisi sehingga berakibat terjadinya hambatan perdagangan internasional dan kekacauan data statistik untuk monitoring ketahanan pangan global;

- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa referensi yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah referensi non-otoritatif yang tidak tepat untuk dipedomani dalam melakukan identifikasi barang dalam perkara *a quo*, untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi ke dalam HS;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-48458/PP/M.VII/19/2013 halaman 37 alinea 6 menyatakan: "...Kriteria umur dimana steer berubah menjadi ox atau heifer berubah menjadi cow, tidak tegas dan bervariasi dan tidak ada standarisasi yang berlaku internasional. Masing-masing negara atau pihak yang berkepentingan memiliki kriteria tersendiri, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun demikian secara implisit disepakati secara umum bahwa *cattle* disebut dewasa apabila berumur lebih dari 2,5 tahun atau lebih dari 30 bulan.”;

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-48458/PP/M.VII/19/2013 halaman 38 alinea 4 menyatakan: “Kata lembu dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menterjemahkan kata *Oxen* (tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ox) dalam bahasa Inggris. Dalam AHTN kata Oxen yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lembu, telah digunakan untuk menyebut jenis binatang dimaksud pos 0102.29.10. Oleh karenanya secara eksplisit pos tarif 0102.29.10.10 adalah klasifikasi untuk Oxen yaitu jenis binatang Male Cattle Dewasa Yang Telah Dikebiri, berumur lebih dari 30 bulan.”; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nyata-nyata telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

4.1. Dalam *Harmonized System* 2012 ketentuan tentang umur diatur dalam Catatan Bagian 1 Nomor 1 yang merupakan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 213/PMK.011/2011 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, sehingga mengikat menurut hukum;

4.2. Bahwa Catatan Bagian 1 Nomor 1 “Setiap referensi mengenai *genus* atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari *genus* atau spesies tersebut.”;

- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa setiap referensi atau judul pos tarif mengenai genus atau species binatang dalam kasus *a quo* Lembu (*Oxen*) pada pos tarif 0102.29.10.10 juga meliputi anak Lembu (*Oxen*). Dengan perkataan lain, Lembu (*Oxen*) atau anaknya diklasifikasikan ke pos tarif yang sama;

4.3. Dalam *Nomenclature and Classification, Amendments to the Harmonized System Nomenclature* (2012) berdasarkan usulan *Food Agriculture Organization* (FAO) Pos 01.02 *Live bovine animals* dipecah/dikelompokkan/diklasifikasikan menjadi:

- *Cattle*;
- *Buffalo*;
- *Other*;

Selanjutnya, dalam statistik FAO definisi CATTLE adalah “*Common ox (Bos taurus); zebu, humped ox (Bos indicus); Asiatic ox (subgenus Bibos); Tibetan yak (Poephagus grunniens). Animals of the genus listed, regardless of age, sex, or purpose raised. Data are expressed in number of heads.*”;



- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa agar mempunyai pengertian yang seragam maka *Cattle* termasuk *Oxen* harus didefinisikan berdasarkan nama umum dan nama ilmiah yaitu genus dan species/sub genus (binatang dalam daftar genus tersebut adalah tanpa memperhatikan umur, jenis kelamin, atau tujuan dipiarnya);

4.4. Dalam *Harmonized System 2012 Explanatory Notes* (disingkat EN-HS 2012) Pos 01.02;

01.02 *Live bovine animals*;

- *Cattle*:

0102.21 - - *Pure-bred breeding animals*;

0102.29 - - *Other*;

- *Buffalo*:

0102.31 - - *Pure-bred breeding animals*;

0102.39 - - *Other*;

-*Other*:

0102.90 – *Other*;

This heading covers all animals of the sub family Bovinae, whether or not domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter). These include, inter alia:

(1) *Cattle*:

This category covers bovine animals of the genus Bos, which is divided into four sub-genera: Bos, Bibos, Novibos and Poephagus. These include, inter alia:

(A) *The common ox (Bos taurus), the Zebu or humped ox (Bos indicus) and the Watussi ox;*

(B) *The Asiatic oxen of the sub-genus Bibos, such as the gaur (Bos gaurus), the gayal (Bos frontalis) and the banteng (Bos sondaicus or Bos javanicus);*

(C) *Animals of the sub-genus Poephagus, such as the Tibetan yak (Bos grunniens);*

4.5. Berdasarkan uraian diatas, definisi cattle dan oxen menurut WCO adalah sama dengan definisi cattle dan oxen menurut FAO yaitu tanpa memperhatikan umur, peruntukan dan jenis kelamin binatang tersebut;

- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa definisi Cattle termasuk Oxen sebagaimana tercantum dalam EN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS 2012 tidak terdapat ketentuan mengenai jenis kelamin, kriteria umur dan tujuan penggunaan, sehingga tidak dibenarkan menurut hukum untuk ditafsirkan lain;

4.6. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-22/BC/2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang, untuk digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan klasifikasi barang (*a quo* dalam butir 1.2.6. Gunakan referensi-referensi *World Customs Organization* (WCO) Contoh: *Explanatory Notes to the Harmonized System*, *SD ROM HS Commodity Database*, *Alphabetical Index*, *Compendium of Classification Opinions*;

- Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terbukti telah mengesampingkan ketentuan dalam SE-22/BC/2006 *a quo* dengan tidak menggunakan referensi-referensi WCO, melainkan menggunakan referensi non-otoritatif lainnya;

4.7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nyata-nyata telah keliru menerapkan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "...secara eksplisit pos tarif 0102.29.10.10 adalah klasifikasi untuk Oxen yaitu jenis binatang Male Cattle Dewasa Yang Telah Dikebiri, berumur lebih dari 30 bulan.";

- Pos tarif 0102.29.10.10 ---- Lembu (Oxen) sudah jelas dan telah memberikan kepastian hukum serta tidak mencantumkan ketentuan spesifik tentang lembu (oxen) dalam pos tarif tersebut. Oleh karena itu tidak dibenarkan menurut hukum ditafsirkan lagi apalagi menyisipkan penafsiran yang bertentangan dengan HS dan EN misalnya kriteria umur ataupun kriteria tidak tertulis lainnya. Padahal dalam Lampiran II PMK 213/PMK.011/2011 Catatan Bagian 1 Nomor 1 telah menyatakan bahwa "Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut.";
- Pos tarif 0102.29.10.90 ---- Lain-lain (Other) adalah pos tarif untuk binatang hidup selain lembu atau sapi jantan (oxen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos tarif 0102.29.90.00 --- Lain-lain (*Other*) adalah pos tarif binatang hidup jenis lembu yang bukan Sapi (terjemahan: Oxen) dan bukan Kerbau (terjemahan: Buffalo);
- Padahal jelas dan tak terbantahkan jenis barang diimpor adalah sapi jantan dan betina/lembu jantan dan betina bukan bibit atau oxen dari species *Bos indicus/humped oxen/Brahman*;
- Sisipan kriteria umur oleh Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian karena Lembu (oxen) yang diimpor tidak disertai surat keterangan tentang umur (*Pedigree*) yang diterbitkan oleh instansi berwenang di negara pengekspor. Bahwa di dalam Bukut Tarif HS di seluruh dunia tidak ada ketentuan tentang umur karena tidak ada bukti dokumen yang menyebutkan umur dari instansi di negara pengekspor;
- Bahwa dalam BTKI 2012, Lembu (Oxen) diklasifikasikan pada Pos tarif 0102.29.10.10 ---- Lembu (oxen) dengan pembebanan Bea Masuk 0%;
- Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang dalam Putusan *a quo* menyimpulkan barang yang diimpor yaitu Oxen harus berjenis kelamin jantan yang dikebiri dan berdasarkan kriteria umur tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dengan mengesampingkan pembuktian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak, sesuai ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.";

Bahwa dalam persidangan Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan alat bukti surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor: 24004/KU.210/F/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Konfirmasi Spesifikasi Oxen (Bukti PK-22), yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 merupakan penetapan perubahan struktur klasifikasi salah satunya pada sub bab 0102 dan bukan merubah kebijakan besaran tarifnya. Pada prinsipnya kami mendukung bahwa tidak ada kebijakan menaikkan tarif bea masuk sapi jenis, umur, kelamin sebagaimana dinyatakan dalam pos tarif 0102.90.10.00 pada buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007;
 - 2) Mencermati struktur klasifikasi BTKI-2012, khususnya pada sub bab 0102: Binatang hidup jenis Lembu/*Live Bovine Animal*, menurut pendapat kami terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tabel korelasi BTBMI 2007-BTKI 2012 terlihat bahwa pos tarif 0102.90.10.00 sapi/oxen (BTBMI 2007) diubah atau berada pada pos tarif 0102.29.10.10 LEMBU/OXEN dengan Bea Masuk sama 0%. Menurut hemat kami hal yang tidak tepat adalah mengubah/mentransfer pos tarif 0102.90.90.00 (2007) lain-lain/other yang bukan sapi dan bukan kerbau pada pos tarif 0102.29.10.90 sapi jantan/*male cattle* yang BUKAN LEMBU dan juga berada di 0102.29.90.00 Lain-lain/other (BTKI 2012);
 - 3) Pada point 3 dalam Surat Saudara, menginterpretasikan bahwa lembu/oxen berbeda dengan sapi, sehubungan dengan itu kami menegaskan bahwa dalam konteks Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif Bea Masuk, OXEN diterjemahkan sebagai SAPI pada pos tarif 0102.90.10.00 (BTMI 2007) sudah tepat dan benar. Tepat dalam konteks klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk serta benar dalam konteks penafsiran dan interpretasi dari OXEN (Sapi). OXEN dalam konteks pengklasifikasian, pentarifan bea masuk dan statistik perdagangan diartikan sebagai "*OX*" *refers to the true cattle or member of the genus bos*" tanpa dibedakan jenis kelamin dan tanpa dibedakan tujuan penggunaan akhirnya, yang dalam pengertian umum Bahasa Indonesia disebut Sapi sebagaimana dituangkan dalam BTKI 2012 diganti menjadi cattle/sapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sapi sinonim Lembu sebaliknya Lembu sinonim Sapi. Artinya kedua istilah mempunyai pengertian yang sama;
- Terhadap alat bukti surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor: 24004/KU.210/F/07/2012 tanggal 24 Juli 2012, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 1971/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Bahwa Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian telah memberikan konfirmasi secara jelas perihal spesifikasi Oxen "OXEN dalam konteks pengklasifikasian, pentarifan bea masuk dan statistik perdagangan diartikan sebagai "OX" *refers to the true cattle or member of the genus bos*" tanpa dibedakan jenis kelamin dan tanpa dibedakan tujuan penggunaan akhirnya" kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (*a quo* berkedudukan sebagai Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding);
- 5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) justru mengesampingkan perihal konfirmasi spesifikasi Oxen dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sebagai instansi teknis yang berwenang memberikan rekomendasi pemasukan Sapi Bakalan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5.3. Bahwa Surat *a quo* tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan di Pengadilan Pajak, sehingga patut diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berusaha mengaburkan fakta sesungguhnya atas spesifikasi Oxen yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5.4. Bahwa perubahan BTBMI 2007-BTKI 2012 tidak merubah kebijakan besaran tarif atas Bea Masuk Sapi Bakalan/Lembu (Oxen) yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) adalah 0%;
 - Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dengan mengesampingkan bukti Surat *a quo* perihal konfirmasi spesifikasi Oxen dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, namun justru berpedoman pada referensi-referensi lain yang non-otoritatif;
6. Bahwa di samping tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5% oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyebabkan disharmoni peraturan dengan Kementerian lain, sehingga Program Swasembada Daging Sapi 2014 menjadi tidak tercapai;



6.1. Bahwa Kebijakan Fiskal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 terdapat perubahan struktur klasifikasi pada sub bab 0102 mengenai binatang hidup dari jenis lembu (*live bovine animals*), namun bukan merubah kebijakan besaran tarifnya;

6.2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal harga daging sapi potongan sekunder (*secondary cuts*) di pasaran di bawah harga referensi maka importasi Hewan dan Produk hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan menteri ini ditunda importasinya sampai harga kembali mencapai harga referensi;
- (2) Harga referensi daging sapi jenis potongan sekunder (*secondary cuts*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 76.000,00/kg (tujuh puluh enam ribu rupiah per kilogram);
- Dengan demikian, harga referensi daging sebesar sebesar Rp. 76.000,00/kg tidak akan pernah tercapai dengan adanya pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5% oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena harga impor (*cost*) yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku importir Sapi bakalan bukan bibit sudah tinggi;

6.3. Bahwa importasi sapi bakalan bukan bibit adalah kebijakan pemerintah guna mengatasi kekurangan daging sapi di dalam negeri yang produksi dan pasokannya belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, Sapi bakalan/ternak potong bukan bibit yang diimpor tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah;

- Dengan demikian pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5% justru mengganggu Program Swasembada Daging Sapi 2014 yang dicanangkan Pemerintah, karena:
 - a. Harga daging sapi secara harga akan sulit turun di bawah harga referensi daging sebesar sebesar Rp. 76.000,00/kg.



Akibatnya pemerintah akan terus memberi ijin untuk mengimpor;

- b. Kekurangan pasokan daging sapi akan menyebabkan inflasi;
- c. Harga daging sapi yang tinggi akan mendorong peternak untuk menjual/memotong sapi betina produktif. Diperkirakan pada akhir 2014 sapi lokal akan habis;

6.4. Berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti secara dan meyakinkan bahwa pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 5% oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Sapi Bakalan/ternak potong bukan bibit bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyebabkan disharmoni peraturan dengan Kementerian lain;

7. Bahwa terhadap alat bukti surat yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terbantahkan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- Surat Direktur Pembibitan Ternak Nomor: S-25019/PD.410/F/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 perihal Tanggapan atas Tarif Bea Masuk Impor Sapi Hidup untuk Dipotong, yang merupakan jawaban atas Surat Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeaan dan Cukai, Nomor: S-669/BC.8/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Memang benar bahwa Kebijakan Kementerian Pertanian yang berlaku saat ini hanya memberikan ijin importasi sapi bibit dengan pos tarif 0102.21.00.00 (BM 0%) dan sapi untuk dipotong dengan pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%);
- 2) Pemberitahuan importir dalam dokumennya bahwa barangnya adalah Oxen dengan pos tarif 0102.29.10.10 (BM 0%) tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu sapi untuk dipotong dengan pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%);

7.1. Bahwa konteks Kebijakan Kementrian Pertanian-Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/9/2011 (Permentan Nomor: 52/2011) tentang Rekomendasi Perijinan Pemasukan dan Pengeluaran ke dalam dan keluar wilayah Negara RI (Bukti PK-23) dan Rekomendasi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian Nomor: 944/Kpts/PD.410/3/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pemberian Rekomendasi Persetujuan



Pemasukan Sapi Bakalan Dari Luar Wilayah Negara RI kepada PT.
Rumpinary Agro Industry;

7.2. Bahwa Lampiran I: Daftar Hewan dan Produk Hewan yang Diatur
Impornya Permentan Nomor: 52/2011 tentang Rekomendasi
Persetujuan Pemasukan Sapi Bakalan ke dalam dan keluar wilayah
Negara RI;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Goods Descr
	01.02	Binatang jenis lembu hidup	Live bovine animals
2	0102.10.00.00	- Bibit	Pure-bred breeding animals
	0102.90.10.00	- Sapi	Oxen
3	Ex. 0102.90.10.00	- Sapi hidup berat kurang dari 350 kg	

Pos tarif (BTBMI 2007) 0102.90.10.00 adalah sub-pos AHTN. Oleh
karena itu berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor: 37/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penggunaan BTBMI 2007 (Bukti PK-24), Uraian Barang: Sapi
adalah terjemahan dari teks AHTN: Oxen atau dengan perkataan
lain '*legal text*' adalah Oxen;

Berdasarkan Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan BTBMI 2007, pos
tarif 0102.90.10.00 -- Sapi (Oxen) menjadi pos tarif (BTKI 2012)
0102.29.10.10 ---- Lembu (Oxen) untuk sapi bakalan berjenis
kelamin jantan dan pos tarif 0102.29.90.00 untuk sapi bakalan
berjenis kelamin betina;

7.3. Bahwa surat menyurat antara Direktur Perbibitan Ternak dengan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak merupakan produk hukum
yang mengikat baik yang bersifat sebagai peraturan perundang-
undangan maupun sebagai keputusan tata usaha negara, sehingga
sesuai dengan asas preferensi dalam hukum tata usaha negara
bukanlah menjadi ketentuan yang dipedomani dalam penyelesaian
sengketa hukum;

7.4. Bahwa substansi Surat Direktur Perbibitan Ternak Nomor: S-25019/
PD.410/F/07/2013 telah menciptakan norma baru dalam urusan
penetapan bea masuk sapi hidup, yang bertentangan dengan tugas
pokok dan fungsi Kementan dan secara substansi bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan masalah tersebut yang justru harus dipedomani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

7.5 Bahwa kedudukan Surat Direktur Pembibitan Ternak Nomor: S-25019/PD.410/F/07/2013 tersebut harus dipahami sebagai lalu lintas informasi diantara alat kelengkapan birokrasi yang harus diuji kembali menurut ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta peraturan perundang-undangan terkait;

- Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, Surat Direktur Perbibitan Ternak dalam Surat Nomor: S-25019/PD.410/F/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 butir 2 yang menyatakan "Pemberitahuan importir dalam dokumennya bahwa barangnya adalah Oxen dengan pos tarif 0102.29.10.10 (BM 0%) tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan kebijakan yang diterapkan oleh Kementrian Pertanian yaitu sapi untuk dipotong dengan pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%) telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak benar menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Surat Korespondensi via email Kasubdit Klasifikasi Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC dengan Kastam Diraja Malaysia tentang Oxen; Email Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 19 Juni 2012;
 - a. Apakah memang benar Oxen adalah lembu, yang digunakan adalah tenaganya (sebagai *draft animal*)?
 - b. Pada AHTN 2012 untuk subheading 0102.29.10 disebutkan *Male cattle (including oxen)*, apakah *subheading* ini maksudnya hanya untuk *male oxen* atau juga *female oxen*?

Jawaban email dari Rozimah Binti Ismail, Penguasa Kastam, Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia tanggal 20 Juni 2012;

- a. Male cattle boleh digunakan untuk kerja dan slaughter;
- b. 0102.29.10 disebutkan Male cattle (*including oxen*), subheading ini maksudnya hanya untuk male oxen sahaja;

7.6 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Konfirmasi yang diberikan oleh Kastam Diraja Malaysia adalah sesuai dengan Buku Tarif Malaysia baik 2007 maupun 2012 bahwa Male cattle (*including Oxen*) selain bibit dapat digunakan untuk slaughter atau kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.7 Bahwa Oxen jantan bukan bibit diklasifikasikan ke subheading 0102.29.10. Sedangkan Oxen betina bukan bibit diklasifikasikan ke subheading 0102.29.90.;

7.8 Berdasarkan Buku Tarif Malaysia/Customs Duties Malaysia (Bukti PK-25):

HS 2007;

Heading	Tariff Code	Description
01.02		Live bovine animals
	0102.10.00	- Pure-bred breeding animals:
	0102.10.00 10	-- Cattle
	0102.10.00 20	-- Buffaloes
	0102.10.00 90	-- Other
	0102.90	- Other
	0102.90.10	-- Oxen:
	0102.90.10 10	--- For slaughter
	0102.90.10 90	--- Other

HS 2012;

Heading	Subheading	Description	Remarks
01.02		Live bovine animals	
		- Cattle:	CATTLE
	0102.21.00.00	-- Pure-bred breeding animals:	
		-- Cattle	
	0102.29	-- Other:	
	0102.29.10	--- Male cattle (including oxen):	MALE
		---- For slaughter:	
	0102.29.10 11	----- Oxen	
	0102.29.10 19	----- Other	
		---- Other:	
	0102.29.10 91	----- Oxen	
	0102.29.10 99	----- Other	
	0102.29.90	--- Other:	FEMALE
	0102.29.90 10	---- For slaughter	
	0102.29.90 10	---- Other	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa male cattle (*including oxen*) boleh/dapat digunakan untuk kerja dan slaughter;
- Bahwa oxen yang diusulkan Malaysia untuk dipertahankan dalam AHTN karena nilai perdagangannya tinggi, yang terutama justru untuk *slaughter*, bukan *draf animal* sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- Bahwa Oxen yang diimpor Malaysia, ASEAN dan Indonesia berasal dari Australia dengan Class Feeder/Slaughter;
- Bahwa sapi bakalan yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Australia berupa *Feeder Cattle* (Feeder Steer/Heifer) juga diimpor oleh importir Malaysia untuk tujuan penggunaan bukan bibit yaitu untuk Slaughter;
 - Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dalil Terbanding diatas tidak sesuai fakta mengenai atas Oxen yang diusulkan Malaysia sebagaimana telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam penjelasan diatas;
- Materi Sidang AHTN (*Asean Harmonized Tariff Nomenclature*), Draft SEN (*Supplementary Explanatory Notes*) dan comment dan matriks *validated Draft AHTN*:
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan dalam sidang AHTN-TF:

Sidang ke-2 AHTN-TF di Langkawi, Malaysia tanggal 22-26 Februari 2010;

Malaysia mengusulkan agar pos tarif oxen dalam AHTN 2007 dipertahankan dan tetap dimunculkan dalam AHTN 2012;

Sidang ke-3 AHTN-TF:

Sebagai tindak lanjut atas sidang AHTN-TF yang ke-2, Mr. Holm Kappler memberikan tanggapan atas pos-pos tarif yang perlu ditindaklanjuti, termasuk diantaranya *oxen*, berupa penjelasan sebagai berikut: *I have found the following information concerning the definition of "oxen" (0102.29.10). We should also see whether the WCO has defined "cattle" and/or "buffalo."*;
 - Dalam fakta-fakta persidangan *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bahwa Cattle dan Oxen telah didefinisikan oleh WCO dalam *Explanatory Notes Harmonized System 2012* tanpa



memperhatikan umur, jenis kelamin, atau tujuan dipiaranya binatang tersebut tetap Oxen;

- Bahwa dalam HS 2012, Oxen yang digunakan untuk bibit diklasifikasikan ke pos tarif 0102.21.00.00 sedangkan yang bukan bibit ke pos tarif 0102.29.;

Sidang ke-3 AHTN-TF, draft SEN tentang Oxen yang diajukan Malaysia;

Bahwa dalam persidangan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan Malaysia juga menindaklanjuti hasil sidang ke-2 AHTN TF dengan mengirimkan penjelasan disertai gambar oxen untuk dituangkan dalam SEN. Dalam draft SEN tersebut dinyatakan deskripsi singkat Oxen dalam pos tarif "0102.29.10" sebagai berikut: "*oxen is a male cattle*" dengan gambar berupa 2 (dua) ekor hewan sejenis sapi bertanduk dengan posisi bersebelahan seperti menarik gerobak/bajak dengan adanya tali yang terikat ke kedua hewan tersebut;

- Dalam fakta-fakta persidangan *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuktikan bahwa berdasarkan AHTN-SEN (Bukti PK-26) Foreword butir 5: "*Picture, graphs, and diagrams of products in the SEN have only been provided for illustrative purposes.*";
- Dengan demikian berdasarkan AHTN-SEN, gambar yang disampaikan oleh Malaysia dalam draft SEN hanya merupakan ilustrasi. Secara yuridis gambar dalam draft SEN tidak mencerminkan identifikasi/definisi barang diimpor berupa Oxen dalam konteks *Harmonized System*. Oleh karena itu, meskipun ilustrasi yang disampaikan oleh Malaysia berupa gambar sapi dewasa dan sapi bakalan yang diimpor masih berusia muda maka akan diklasifikasikan dalam pos tarif *Harmonized System* yang sama (Lihat Bukti PK-29);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat membuktikan pula agar tercapai keseragaman pengertian dan interpretasi, maka berdasarkan AHTN-SEN, Foreword butir 4 "*SEN 2012 should be used jointly with the HS and EN. In the case of any conflict between the text of the HS and EN and the SEN, the definitions provided in*



the HS and EN shall prevail". (AHTN-SEN mengatur bahwa dalam hal terjadi konflik/perbedaan definisi maka yang berlaku adalah definisi dalam HS dan EN);

8. Bahwa terhadap ahli yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ahli tidak dapat memberikan jawaban atas alasan dicantumkan Oxen pada pos tarif di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ahli juga tidak dapat memberikan penjelasan terkait sengketa tarif dalam perkara *a quo*, karena setiap data yang disampaikan oleh ahli merupakan data yang didapat dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga pendapat ahli yang tidak relevan tersebut dibenarkan menurut hukum untuk dikesampingkan;
9. Bahwa Majelis Hakim yang Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menentukan beban pembuktian kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak dapat memenuhi beban pembuktian yang ditentukan Majelis Hakim yaitu berupa Buku Tarif Malaysia, Buku Tarif Thailand dan Buku Tarif Singapura, namun fakta hukum tersebut tidak dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, sehingga Putusannya hanya berdasarkan keyakinan hakim semata dengan membuat kesimpulan yang mengabaikan bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan atau telah dikonstatir oleh Majelis Hakim sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48458/PP/M.VII/19/2013 haruslah dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku, telah terbukti secara nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan melakukan kekhilafan yang nyata dan keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan dan amar (*dictum*) putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48458/PP/M.VII/19/2013 tanggal 26 September 2013 yang diucapkan tanggal 26 November 2013 yang menetapkan klasifikasi pos tarif dan tarif bea masuk atas *Australian Commercial Cattle-Live Oxen*, yang terdiri



dari 995 ekor Feeder Steers diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan 486 ekor Feeder Heifer diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5%. Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jauh dari nilai-nilai substantif materiil hukum itu sendiri. Jika hal ini dikukuhkan maka akan menjadi tradisi hukum yang membahayakan bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, maka demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Putusan Pengadilan Pajak *a quo* haruslah dibatalkan; Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48458/PP/M.VII/19/2013 tanggal 26 September 2013 yang diucapkan tanggal 26 November 2013 yang menyatakan: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Rumpinary Agro Industry Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-014700/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012, atas nama PT Rumpinary Agro Industry, NPWP: 02.125.817.3-008.000, Jenis Usaha: Agro industri, Industri Pertanian, Peternakan, Alamat: Jln. Raya Raya Kalimalang Blok E, No.4F, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan menetapkan atas barang yang diimpor PT Rumpinary Agro Industry dengan PIB Nomor 269593 tanggal 2 Juli 2012 yaitu Australian Commercial Cattle-Live Oxen yang terdiri dari 995 ekor Feeder Steers diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan 486 ekor Feeder Heifer diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% sebagaimana tersebut diatas adalah Putusan yang tidak benar, tidak adil dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;

III. Perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);

Berikut adalah perhitungan Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar dan sanksi administrasi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN (Rp)
Bea Masuk	Nihil



Cukai	-
PPN	-
PPH Pasal 22	Nihil
Jumlah	Nihil

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012, tentang Penetapan atas Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.125.817.3-008.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 yaitu *Australian Commercial Cattle-Live Oxen* yang terdiri dari 995 ekor *Feeder Steers* diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif Bea Masuk 5% dan 486 ekor *Feeder Heifer* diklasifikasi pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif Bea Masuk 5%; adalah yang secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk untuk PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 yaitu atas *Australian Commercial Cattle-Live Oxen* pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif Bea Masuk 5% oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6220/KPU.01/2012 tanggal 8 November 2012 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terlepas dari apa yang didalilkan oleh Terbanding sekarang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dengan pertimbangan berikut ini:

(1) Berdasarkan Identifikasi Barang;

Jenis barang menurut Invoice dan PIB merupakan *Australia Cattle - Live Oxen* yaitu jenis barang menurut Pemohon Peninjauan Kembali dan diterima oleh Majelis *Judex Factie* (Pengadilan Pajak) yang dimuat pada halaman 27 dan 28 dari 42 halaman putusan *Judex Factie* (Pengadilan Pajak) adalah 995 ekor *Feeder Steers*, yaitu sapi bakalan kelamin jantan yang sudah, dikebiri, jenis *Australian Commercial Cross*, umur \pm 18 bulan, berat < 350 Kg dan 48 ekor *Feeder Heifer*, yaitu sapi bakalan kelamin betina, jenis *Australian Commercial Cross*, umur \pm 18 bulan, berat < 350 Kg, Negara Asal Australia;

Bahwa dengan demikian Jenis Barang adalah Sapi Bakalan dengan kelamin jantan dan betina umur 18 bulan, berat masing- masing < 350 Kg per ekor;

(2) Berdasarkan Klasifikasi Pos Tarif;

Bahwa pada saat Perjanjian *Free Trade Area* diantara Asean dengan Australia dan New Zealand ditandatangani yang kemudian disahkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru, sistematika Klasifikasi Pos Tarif adalah berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 sebagai berikut:

Pos/Sub Pos	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk/Impor Duty	
			Umum (%)	AANZFTA (%)
01.02	Binatang jenis lembu, hidup	<i>Live bovine animals</i>		
0102.10.00.00	- Bibit	- <i>Pure-bred breeding animal</i>	0	0
0102.90	- Lain-lain:	- <i>Other :</i>		
0102.90.10.00	- - Sapi	- - <i>Oxen</i>	0	0
0102.90.20.00	- - Kerbau	- - <i>Buffaloes</i>	5	0
0102.90.90.00	- - Lain-lain	- - <i>Other</i>	5	5

Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 166/PMK.011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka *Asean - Australia - New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* pada lampiran 1 ditetapkan susunan klasifikasi pos: tarif untuk sapi atau lembu atau *Oxen* sebagai berikut:



		BM		
		2011	2012	2013
01.02	Binatang Jenis			
	Lembu/Hidup			
	<i>Live bovine animals</i>			
01.02.10.00.00	- Bibit	0,00%	0,00%	0,00%
	- <i>Pure-bred breeding animal</i>			
01.02.90	- Lain-lain	0,00%	0,00%	0,00%
	- <i>Other</i>			
01.02.90.10.00	- - Sapi	0,00%	0,00%	0,00%
	- - <i>Oxen</i>			
01.02.90.20.00	- - Kerbau	0,00%	0,00%	0,00%
	- - <i>Buffalos</i>			
01.02.90.90.00	-- Lain-lain	5,00%	5,00%	5,00%
	-- <i>Other</i>			

Bahwa dengan demikian sapi atau *Oxen* bukan bibit, tidak memandang kelamin/umur/berat yang diimpor dari Australia Tahun 2011, 2012 dan 2013 dikenakan tarif 0%;

Bahwa dengan Perjanjian FTA untuk Pembebasan Bea Masuk ini adalah ditujukan untuk barang yang diimpor dari negara dalam Perjanjian FTA *a quo*. Dalam hal ini Sapi (*Oxen*) dikenakan tarif 0%, sedangkan klasifikasi pos tarif *ratio legisnya* hanya untuk memudahkan penggolongan barang saja dalam *Harmonized System*;

Dengan kata lain yang dikenakan tarif Bea masuk 0% adalah Sapi (*Oxen*), bukan pos tarifnya atau pada pos tarif yang manapun, maka Sapi (*Oxen*) dalam rangka AANZFTA dikenakan tarif 0%;

Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memasukkan PIB Nomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012, sistematika klasifikasi pos tarif untuk sapi (*Oxen*) sudah berubah karena mulai Januari 2012 telah diberlakukan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 yang menggantikan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BTKI 2012 diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif Bea Masuk atau Barang Impor;

Bahwa sistematika klasifikasi pos tarif untuk sapi (*Oxen*) pada pos 0102, menjadi sebagai berikut:

		BM
01.02	Binatang Jenis Lembu/Hidup	Berlaku Umum
	<i>Live bovine animals</i>	
	- Sapi	
	- <i>Cattle</i>	
01.02.21.00.00	- Bibit	0 %
	- <i>Pure-bred breeding animal</i>	
01.02.29	- - Lain-lain	
	- - <i>Other</i>	
01.02.29.10	- - - Sapi Jantan (termasuk Lembu)	
	- - - <i>Male Cattle (Including Oxxen)</i>	
01.02.29.10.10	- - - - Lembu	0 %
	- - - - <i>Oxen</i>	
01.02.29.10.90	- - - - Lain-lain	5 %
	- - - - <i>Other</i>	
01.02.29.90.00	- - - Lain-lain	5 %

Bahwa dengan sistematika pos tarif ini, menurut Termohon Peninjauan Kembali, maka *Oxen* yang diartikan sebagai sapi pekerja bakalan dapat masuk pos tarif 0102.29.10.10, tetapi karena yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sapi potong bakalan maka harus masuk pos tarif "Lain-lain" artinya sapi jantan selain *Oxen* harus masuk pos tarif 0102.29.10.90.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian karena menurut pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali, juga terdapat sapi betina selain *Oxen*, maka menurut Majelis *Judex Factie* masuk pos tarif 0102.29.90.00.;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan pemakaian Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 *a quo* dan BTKI 2012 telah menerbitkan Peraturan Termohon Peninjauan Kembali Nomor PER-59/BC/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Petunjuk Penggunaan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012);

Bahwa pada Bab II Pasal 2 Peraturan Termohon Peninjauan Kembali ditetapkan sebagai berikut:

"BTKI disusun dalam 8 (delapan) kolom, yang terdiri atas:

(1) Kolom pertama adalah kolom "*pos/subpos*" yang mencantumkan nomor *pos/subpos* sebagai berikut:

- a. 4 (empat) dan 6 (enam) digit pertama berasal dari teks *Harmonized System (HS)*;
- b. 8 (delapan) digit berasal dari (teks *AHTN*)
- c. 10 (sepuluh) digit merupakan *subpos Nasional* (*pos tarif Nasional*) berupa teks uraian barang untuk kepentingan *Nasional*, kecuali:
 - i. apabila 2 digit terakhirnya "00" (misalnya 0301.11.94.00) berarti berasal dari teks *AHTN*;
 - ii. apabila 4 digit terakhirnya "00" (misalnya 0301.91.00.00) berarti berasal dari teks *HS-WCO*;

Pasal 2 Peraturan Termohon Peninjauan Kembali ini sebagai penjelasan atas Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK01/2011 *a quo*;

Bahwa dengan demikian untuk lembu (*Oxen*) yang masuk pos tarif nasional 0102.29.10.10 sesungguhnya bila mengacu dari ketentuan Termohon Peninjauan Kembali, bisa diartikan sapi bukan bibit, masuk pos 0102.29 (enam digit) sebagai teks *Harmonized System*, sapi bukan bibit, masuk pos 0102.29.10 (delapan digit) sebagai teks *AHTN/ASEAN*; Bahwa dengan kata lain sapi (*Oxen*) yang mendapat persetujuan masuk *ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA AGREEMENT* semula memakai pos 0102.29.;

Bahwa selanjutnya dalam Bab III Pasal 5 ayat (4) Peraturan Termohon Peninjauan Kembali *a quo* ditetapkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila terdapat keraguan dalam menginterpretasi teks pada kolom “uraian barang” atau “description of goods” dalam BTKI 2012 maka yang mengikat adalah:

- *Bahwa inggrisnya untuk pos WCO dan sub pos AHTN;*
- *Bahwa Indonesia-nya untuk sub pos Nasional;*

Bahwa dengan demikian bila *Oxen* menurut Peraturan Termohon Peninjauan Kembali diartikan sebagai “sapi potong bakalan” dan menurut Peraturan Termohon Peninjauan Kembali dan *Judex Factie* diartikan sebagai sapi pekerja bakalan, sedang yang tertulis pada uraian barang terjemahan “*Oxen*” pada pos tarif 0102.29.10.10 adalah “lembu” sedang lembu juga sama dengan “sapi” maka yang benar dengan sendirinya “*Oxen* yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan arti “lembu” atau sapi lebih tepat masuk pos tarif 0102.29.10.10;

Bahwa pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK 011/2011 *a quo* demikian *Oxen* yang masuk pos tarif 0102.90.10.00 terjemahan dalam Bahasa Indonesia adalah “sapi” artinya “semua jenis sapi”;

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK 011/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka *Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang pengesahan *Agreement Establishing The Asean – Australia - New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean – Australia - Selandia Baru), yang merupakan persetujuan Internasional yang harus ditaati oleh semua pihak termasuk Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 dan Nomor 213/PMK.011/2011 *a quo* harus mengikuti norma dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa dengan demikian seharusnya Termohon Peninjauan Kembali memakai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK 011/2011 *a quo* dalam menetapkan pos tarif atas impor sapi yang memakai fasilitas *AANZFTA*, sehingga seharusnya dikenakan tarif BM 0% sesuai *Agreement a quo*, sesuai lampiran PMK *a quo* yaitu masuk pada pos tarif 0102.29.10.00.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berdasarkan SKA/COO yang tidak dilampirkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK 011/2011 *a quo* terdapat kewajiban bagi importir untuk menyampaikan SKA (Form AANZ) pada PIB;

Bahwa demikian juga pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK 011/2011 *a quo* terdapat kewajiban bagi importir untuk mengisi Nomor Referensi SKA (Form AANZ) pada PIB;

Bahwa kedua ketentuan tersebut merupakan kewajiban bagi importir, namun tidak ada sanksinya bila dilanggar;

Bahwa pada sengketa diatas menurut Termohon Peninjauan Kembali, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan SKA (Form AANZ) dan mengisi Nomor Referensi SKA (Form AANZ) pada PIB Nomor: 269593 tanggal 02 Juli 2012 dan ternyata PIB *a quo* tidak di *reject* oleh sistem komputer Pabean Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, langsung dikenakan tagihan untuk membayar Bea Masuk dengan menerbitkan SPTNP Nomor: SPTNP-014700/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pada kolom PIB dia telah mengisi, "lihat lampiran pada PIB" dan bukti SKA Nomor 113266 tanggal 15 Juni 2102, telah dilampirkan pada PIB. Bukti SKA *a quo* dilampirkan pada Bundel B;

Bahwa tarif Bea Masuk untuk sapi (*Oxen*) dalam pos tarif 0102.90.10.00 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK 011/2011 adalah 0% bila memakai fasilitas AANZ FTA dan bila memakai tarif umum berdasarkan pos tarif 0102.29.10.00 juga dengan Tarif Pos 0% pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK 011/2011 *a quo* jadi dengan tidak diakuinya Form AANZ seharusnya tetap dikenakan tarif Bea Masuk 0%;

Bahwa dengan demikian disimpulkan terlepas dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan SKA dan tidak mengisi Nomor Referensinya (Form AANZ) yang tidak direject dalam sistem komputerisasi terhadap PIB Nomor 269593 tertanggal 2 Juli 2012 berupa impor Sapi/*Oxen* yang didalilkan berbeda, namun diperoleh petunjuk pada kolom PIB Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding terbukti telah melampirkan SKA Nomor 113266 tanggal 15 Juni 2012 telah mendapatkan fasilitas AANZFTA seharusnya dikenakan tarif 0% dengan Pos Tarif 0102.90.10.00 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang



Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan pemohon Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Kekurangan (dalam Rp)
1. Bea Masuk	0,00 (nihil)
2. Cukai	0,00 (nihil)
3. PPN	0,00 (nihil)
4. PPh Pasal 22	0,00 (nihil)
Jumlah Tagihan	0,00 (nihil)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT RUMPINARI AGRO INDUSTRY dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48458/PP/M.VII/19/2013, tanggal 26 November 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT RUMPINARY AGRO INDUSTRY** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48458/PP/M.VII/19/2013, tanggal 26 November 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H. C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi ..	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)